

Tim Redaksi (Editor's Team)

Prof. Dr. Martono, SH., LL.M., Mc.Sc., CLA

Associate Prof. Dr. Ariawan Gunadi

Asst. Prof. Dr. Gunawan Djajaputra



KAPITA SELEKTA :

HUKUM

TRANSNASIONAL

PENERBANGAN

DUA BAHASA INDONESIA & INGGRIS

**SERIE
KEDUA**

Capita Selecta

Aviation Transnational Law

Bilinguals Indonesia & English

Alif Nurfakhri Muhammad

Ariawan Gunadi

Gunawan Djajaputra

Gunardi Lie

Martono K.

Michelle Prawira

Niru Anita Sinaga

Nunung Rusmiati

Shadrach Nababan

Suharto Abdul Majid

Bab I : membahas pelayanan Flight Information Region (FIR) di atas Pulau Natuna terutama perjanjian extradisi yang memerlukan ratifikasi atau akses atau adherence dengan perjanjian flight information region (FIR) yang merupakan executive agreement tanpa memerlukan ratifikasi, akses dan adherence, oleh Alif Nurfakri Muhammad, Martono K., Suharto Abdul Majid.

Bab II : membahas Transportasi Drone di Indonesia yang meliputi pengertian drone, tanggung jawab, jenis tanggung jawab hukum, konsep tanggung jawab, berlakunya tanggung jawab, penerapan tanggung jawab pada drone, hak dan kewajiban pengangkut, pengirim kargo, pengamanan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, peralihan dan penutup oleh Rudy, Martono K.

Bab III : membahas ketahanan Negara yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, pariwisata dan perdagangan internasional Indonesia yang meliputi pengertian drone, pertahanan; sumber daya manusia antara lain TNI-AD, TNAI-AU, TNI-AL, Polisi; sumber daya alam seperti lumbung pangan, pariwisata Majalengka, Yogyakarta, Bali, pulau Raja Ampat; perkebunan kelapa sawit, perdagangan internasional, pertukaran crude palm oil (CPO) dengan Sukhoi-35 oleh Gunardi Lie, Martono K., Michelle Prawira

Bab IV : membahas KONPERENSI PARIS 1910 yang meliputi latar belakang; kedaulatan atas wilayah udara; agenda; diskusi konperensi Paris 1910; kegagalan konperensi Paris 1910; usaha memperbaiki kegagalan; pasca konperensi Paris 1910; menjelang Perang Dunia Pertama; Komisi Perdamaian Penerbangan; KONVENSI PARIS 1919 yang membahas kedaulatan wilayah udara; penerbangan lintas damai; transportasi udara internasional komersial; zona larangan terbang; pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara; sertifikasi pesawat udara dan peralatannya; persetujuan terbang; keberangkatan dan pendaratan; larangan pengangkutan barang berbahaya; klasifikasi pesawat udara; Komisi Navigasi Penerbangan, Statistik dan Bea Cukai; KESIMPULAN yang meliputi keamanan nasional, semangat feodalisme, diskriminasi, oleh Martono K., Niru Anita Sinaga.

Bab V : membahas pengertian terorisme; sejarah perkembangan terorisme; karakteristik terorisme; kategori terorisme; pelaku terorisme; jenis terorisme; pencegahan dan pemberantasan terorisme; Undang-Undang Terorisme di Indonesia yang berisi daerah terbatas, penempatan personel, tindakan melawan hukum, penggunaan senjata; konvensi internasional; resolusi PBB; namun demikian sebelum menjelaskan hal tersebut dijelaskan dahulu latar belakang terorisme di Indonesia, oleh Gunawan Djajaputra, Martono K., Niru Anita Sinaga.

Bab VI : membahas GENDER DALAM PENERBANGAN yang terdiri dari regulator; pendidikan; ahli pemasaran transportasi udara; pengusaha industri penerbangan; pengelola bandar udara; penerbang transpor, penerbang uji, pemandu lalu lintas udara, tehniisi, keamanan dll; wanita merialial; TNI-Angkatan Udara; Covid-19 dan wanita penerbangan; gender pada tataran global pada masa keperintisan penerbangan, masa pertumbuhan (1920-1945) dan Perang dunia Kedua; Resolusi Sidang Umum ICAO No. GA Res.30-39 yang dilaksanakan oleh Royal Brunei Airlines, Saudi Arabia, Ethiopian Airlines (EA); GENDER LAINNYA yang terdiri dari Wanita perguruan tinggi UNIP dan UNTAR; Wanita Pemimpin Perusahaan Bonafide di Indonesia; Wanita Dalam Industri Pariwisata, Wanita Dalam Industri Kelapa Sawit dan Wanita dalam wayang kulit di Jawa, oleh Niru Anita Sinaga, Nunung Rusmiati, Martono K.

Bab VII : membahas PERANG RUSIA vs UKRAINA yang terdiri korban serangan Rusia terhadap Ukraina, keselamatan dan keamanan penerbangan; larangan terbang di Canada; bombardier; larangan terbang Amerika Serikat dan Eropa; penutupan wilayah udara Rusia; industri penerbangan Rusia; pembuatan pesawat udara Antonov AN-225; penerbangan angkasa luar (ISS); imbas terhadap Indonesia yang meliputi penerbangan evakuasi di Ukraina, kedutaan besar Moskow, satelit satria, LARANGAN TERBANG TATARAN GLOBAL yang terdiri dari dasar hukum larangan terbang; penerbangan lintas (over flying); Air Defence Identification Zone; larangan terbang India vs Pakistan; di Teluk Persia; ke Eropa; di Libya; Mohan Air ke Jerman; larangan terbang dunia; penerbangan di wilayah udara Indonesia; kasus KAL-007; perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet, oleh Ariawan Gunadi, Martono K., Shadrach Nababan.

**KAPITA SELEKTA:
HUKUM TRANSNASIONAL PENERBANGAN,
DUA BAHASA INDONESIA & INGGRIS**

***CAPITA SELECTA AVIATION TRANSNATIONAL
LAW
BILINGUAGES INDONESIA & ENGLISH***

Penulis (Writers)

**Alif Nurfakhri Muhammad
Ariawan Gunadi
Gunawan Djajaputra
Gunardi Lie
Martono K.
Michelle Prawira
Niru Anita Sinaga
Nunung Rusmiati
Rudy
Shadrach Nababan
Suharto Abdul Majid**

Tim Editor (Editor's Team)

**Prof.Dr.Martono SH.,LL.M.,Mc.Sc.,CLA
Associate Prof.Dr.Ariawan Gunadi
Asst. Prof.Dr.Gunawan Djajaputra**



**eureka
media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KAPITA SELEKTA :
HUKUM TRANSNASIONAL PENERBANGAN
DUA BAHASA INDONESIA & INGGRIS
CAPITA SELECTA AVIATION TRANSNATIONAL LAW
BILINGUAGES INDONESIA & ENGLISH

Penulis : Alif Nurfakhri Muhammad, Ariawan Gunadi, Gunawan Djajaputra, Gunardi Lie, Martono K., Michelle Prawira, Niru Anita Sinaga, Nunung Rusmiati, Rudy, Shadrach Nababan, Suharto Abdul Majid

Editor : Prof. Dr.Martono SH., LL.M .,Mc.Sc. ,CLA , Associate Prof.Dr.Ariawan Gunadi, Asst. Prof.Dr.Gunawan Djajaputra

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-487-065-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku yang berjudul “Kapita Selekta Hukum Transnasional Penerbangan” ini berisi bab-bab yang aktual dewasa ini atau sudah pernah dimuat dalam suatu artikel atau sudah dipresentasikan dalam Webinar atau merupakan bahan kuliah dari suatu perguruan tinggi.

Bab I : membahas pelayanan *Flight Information Region (FIR)* di atas Pulau Natuna terutama perjanjian ekstradisi yang memerlukan ratifikasi atau akses atau *adherence* dengan perjanjian *flight information region (FIR)* yang merupakan *executive agreement* tanpa memerlukan ratifikasi, akses dan *adherence*, oleh **Alif Nurfakri Muhammad, Martono K., Suharto Abdul Majid**.

Bab II : membahas Transportasi Drone di Indonesia yang meliputi pengertian drone, tanggung jawab, jenis tanggung jawab hukum, konsep tanggung jawab, berlakunya tanggung jawab, penerapan tanggung jawab pada drone, hak dan kewajiban pengangkut, pengirim kargo, pengamanan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, peralihan dan penutup oleh **Rudy, Martono K.**

Bab III : membahas ketahanan Negara yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, pariwisata dan perdagangan internasional Indonesia yang meliputi pengertian drone, pertahanan; sumber daya manusia antara lain TNI-AD, TNAI-AU, TNI-AL, Polisi; sumber daya alam seperti lumbung pangan, **pariwisata** Majalengka, Yogyakarta, Bali, pulau Raja Ampat; perkebunan kelapa sawit, perdagangan internasional, pertukaran *crude palm oil (CPO)* dengan Sukhoi-35 oleh **Gunardi Lie, Martono K., Michelle Prawira**

Bab IV : membahas KONPERENSI PARIS 1910 yang meliputi **latar** belakang; kedaulatan atas wilayah udara; agenda; diskusi konperensi Paris 1910; kegagalan konperensi Paris 1910; usaha memperbaiki kegagalan; pasca konperensi Paris 1910; menjelang Perang Dunia Pertama; Komisi Perdamaian Penerbangan; KONVENSI PARIS 1919 yang membahas kedaulatan wilayah diudara; penerbangan lintas damai; transportasi udara internasional komersial; zona larangan terbang; pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara; sertifikasi pesawat udara dan peralatannya; persetujuan terbang; keberangkatan dan pendaratan; larangan pengangkutan barang berbahaya; klasifikasi pesawat udara; Komisi Navigasi Penerbangan, Statistik dan bea cukai; KESIMPULAN yang meliputi keamanan nasional,

semangat feodalisme, diskriminasi, oleh **Martono K., Niru Anita Sinaga.**

Bab V : membahas pengertian terrorisme; sejarah perkembangan terrorisme; karakteristik terrorisme; kategori terrorisme; pelaku terrorisme; jenis terrorisme; pencegahan dan pemberantasan terrorisme; Undang-Undang Terrorisme di Indonesia yang berisi daerah terbatas, penempatan personel, tindakan melawan hukum, penggunaan senjata; konvensi internasional; resolusi PBB; namun demikian sebelum menjelaskan hal tersebut dijelaskan dahulu latar belakang terrorisme di Indonesia, oleh **Gunawan Djajaputra, Martono K., Niru Anita Sinaga.**

Bab VI : membahas GENDER DALAM PENERBANGAN yang terdiri dari regulator; pendidikan; ahli pemasaran transportasi udara; pengusaha industri penerbangan; pengelola bandar udara; penerbang transpor, penerbang uji, pemandu lalu lintas udara, tehnisi, keamanan dll; wanita melinial; TNI-Angkatan Udara; Covid-19 dan wanita penerbangan; gender pada tataran global pada masa keperintisan penerbangan, masa pertumbuhan (1920-1945) dan Perang dunia Kedua; Resolusi Sidang Umum ICAO No. GA Res.30-39 yang dilaksanakan oleh Royal Brunei Airlines, Saudi Arabia, Ethiopian Airlines (EA); GENDER LAINNYA yang terdiri dari Wanita perguruan tinggi UNDIIP dan UNTAR; Wanita Pemimpin Perusahaan Bonafide di Indonesia; Wanita Dalam Industri Pariwisata, Wanita Dalam Industri Kelapa Sawit dan Wanita dalang wayang kulit di Jawa, oleh **Niru Anita Sinaga, Nunung Rusmiati, Martono K.**

Bab VII : membahas PERANG RUSIA vs UKRAINA yang terdiri korban serangan Rusia terhadap Ukraina, keselamatan dan keamanan penerbangan; larangan terbang di Canada; bombardier; larangan terbang Amerika Serikat dan Eropa; penutupan wilayah udara Rusia; industri penerbangan Rusia; pembuatan pesawat udara Antonov AN-225; penerbangan angkasa luar (ISS); imbas terhadap Indonesia yang meliputi penerbangan evakuasi di Ukraina, kedutaan besar Moskow, satelit satria, LARANGAN TERBANG TATARAN GLOBAL yang terdiri dari dasar hukum larangan terbang; penerbangan lintas (*over flying*); *Air Defence Identification Zone*; larangan terbang India vs Pakistan; di Teluk Persia; ke Eropa; di Libya; *Mohan Air* ke Jerman; larangan terbang dunia; penerbangan di wilayah udara Indonesia; kasus KAL-007;

perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet, oleh **Ariawan Gunadi, Martono K., Shadrach Nababan.**

Pada kesempatan ini para penulis mengucapkan terima kasih pertama pada keluarga masing-masing penulis atas dukungan moril maupun lainnya. Lebih lanjut kami ucapkan kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini. Pada akhir buku ini ditutup dengan Bio Data penulis sebagai penanggung jawab penulisan buku tersebut. Para penulis gembira sekali kepada para pembaca yang mau memberi saran dan masukan demi penyempurnaan buku ini. Demikian salam sehat buat pembaca buku ini dan kami sampaikan ucapan terima kasih atas saran dan kritik untuk penyempurnaan buku tersebut.

Tim Redaksi dan para penulis

FOREWORD

This book, entitled “Kapita Selekta Transnational Aviation Law” contains chapters that are current or have been published in an article or have been presented in a webinar or are lecture material from a university.

Chapter I: discusses the Flight Information Region (FIR) service over Natuna Island, especially the extradition agreement that requires ratification or accession or adherence to the flight information region (FIR) agreement which is an executive agreement without requiring ratification, accession and adherence, by Alif Nurfakri Muhammad, Martono K., Suharto Abdul Majid.

Chapter II: discusses Drone Transportation in Indonesia which includes the meaning of drones, responsibilities, types of legal responsibility, the concept of responsibility, enactment of responsibilities, application of responsibilities to drones, rights and obligations of carriers, cargo shippers, security of responsibilities, dispute resolution, transition and closing by Rudy, Martono K.

Chapter III: discusses the resilience of the State which includes human resources, natural resources, tourism and Indonesia's international trade which includes the notion of drones, and defence; human resources include TNI-AD, TNAI-AU, TNI-AL, Police; natural resources such as food barns, Pariwita Majalengka, Yogyakarta, Bali, Raja Ampat islands; oil palm plantations, international trade, exchange of crude palm oil (CPO) with Sukhoi-35 by Gunardi Lie, Martono K., Michelle Prawira

Chapter IV: discusses the 1910 PARIS CONFERENCE which includes the background; sovereignty over airspace; agenda; 1910 Paris conference discussions; the failure of the 1910 Paris conference; attempts to correct failures; post-Paris conference 1910; ahead of the First World War; Aviation Peace Commission; PARIS CONVENTION 1919 which discusses the sovereignty of the airspace; cross-peace flights; commercial international air transportation; no-fly zone; aircraft registration and nationality; certification of aircraft and equipment; flight approval; departure and landing; prohibition of transportation of dangerous goods; aircraft classification; Aviation Navigation, Statistics and Customs Commission; CONCLUSIONS covering national security, the spirit of feudalism, discrimination, by Martono K., Niru Anita Sinaga.

Chapter V: discusses the notion of terrorism; history of the development of terrorism; characteristics of terrorism; terrorism category; perpetrators of terrorism; types of terrorism; prevention and eradication of terrorism; The Terrorism Law in Indonesia which contains limited areas, placement of personnel, unlawful acts, use of weapons; international conventions; UN resolutions; however, before explaining this, the background of terrorism in Indonesia was explained first by Gunawan Djajaputra, Martono K., Niru Anita Sinaga.

Chapter VI: discusses GENDER IN AVIATION which consists of regulators; education; air transportation marketing experts; aviation industry entrepreneurs; airport management; transport pilots, test pilots, air traffic controllers, technicians, security etc.; millennial women; TNI-Air Force; Covid-19 and aviation women; gender at the global level during the pioneering period of aviation, the growth period (1920-1945) and the Second World War; ICAO General Assembly Resolution No. GA Res.30-39 performed by Royal Brunei Airlines, Saudi Arabia, Ethiopian Airlines (EA); OTHER GENDER consisting of women from UNDIP and UNTAR universities; Women Leaders of Bona fide Companies in Indonesia; Women in the Tourism Industry, Women in the Palm Oil Industry and Women in Javanese wayang kulit puppeteers, by Niru Anita Sinaga, Nunung Rusmiati, Martono K.

Chapter VII: discusses the RUSSIA vs UKRAINE WAR which consisted of victims of the Russian attack on Ukraine, aviation safety and security; a no-fly in Canada; bombardment; the United States and Europe no-fly; closure of Russian airspace; Russian aviation industry; manufacture of the Antonov AN-225 aircraft; space flight (ISS); the impact on Indonesia which includes evacuation flights in Ukraine, the Moscow embassy, Satria satellites, GLOBAL BATTLE FLIGHTS which consist of a no-fly legal basis; over-flying; Air Defense Identification Zone; India vs Pakistan no-fly; in the Persian Gulf; to Europe; in Libya; Mohan Air to Germany; world no-fly; flights in Indonesian airspace; the KAL-007 case; the cold war of the United States and the Soviet Union, by Ariawan Gunadi, Martono K., Shadrach Nababan.

On this occasion, the editorial team and the authors would like to thank the families of each writer for their moral and other support. Furthermore, we would like to thank other parties who have assisted in the completion of this paper. At the end of the second book series, it is closed with the author's Bio Data as the person in charge of writing the book. The authors are very happy

for the readers who want to give suggestions and input for the improvement of this book. Thus, healthy greetings to the readers of this book and we would like to thank you for the suggestions and criticisms for the improvement of the book.

Editorial team and writers

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
FOREWORD.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 FIR DI ATAS PULAU NATUNA: PERJANJIAN EXTRADISI, KOOPERASI PERTAHANAN DAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR).....	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. METODE PENULISAN.....	2
C. DISKUSI DAN HASILNYA.....	2
D. KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
E. REFERENSI.....	28
CHAPTER 1 FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) ABOVE NATUNA ISLAND : EXTRAS, DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) AND FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) AGREEMENT.....	33
A. INTRODUCTION.....	33
B. METHODOLOGY OF RESEARCH.....	34
C. DISCUSSION AND ITS RESULTS.....	34
D. CONCLUSSION AND RECOMMENDATION.....	58
E. REFERENCES.....	58
BAB 2 TRANSPORTASI DRONE DI INDONESIA.....	63
A. PENDAHULUAN.....	63
B. TRANSPORTASI KARGO DENGAN DRONE'.....	65
C. TANGGUNG JAWAB HUKUM.....	66
D. KONSEP TANGGUNG JAWAB.....	69
E. PENERAPAN DALAM HUKUM NASIONAL.....	77
F. REFERENSI.....	80
CHAPTER 2 DRONE TRANSPORTATION IN INDONESIA.....	84
A. INTRODUCTION.....	84
B. CARGO TRANSPORTATION BY DRONE.....	86
C. "TANGGUNG JAWAB HUKUM".....	86
D. CONCCCEPT OF "TANGGUNG JAWAB".....	89
E. APPLICATION IN NATIONAL LAW.....	96
F. REFERENCES.....	99
BAB 3 KETAHANAN NEGARA: SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM, PARIWISATA DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA.....	103
A. PENDAHULUAN.....	103
B. METODOLOGI PENELITIAN.....	104
C. DISKUSI DAN HASILNYA.....	104
D. REFERENSI.....	126

CHAPTER 3 STATE DEFENCE : HUMAN RESOURCES, NATURAL RESOURCES, TOURISM AND INTERNATIONAL TRADE IN INDONESIA.....	132
A. INTRODUCTION	132
B. METHODOLOGY RESEARCH.....	133
C. DISCUSSION AND THE RESULTS.....	133
D. REFERENCE.....	154
BAB 4 KONPERENSI PARIS 1910 DAN KONVENSI PARIS 1919 ..	160
A. PENDAHULUAN.....	160
B. KONPERENSI PARIS 1910	160
C. KONVENSI PARIS 1919.....	181
D. KESIMPULAN	194
E. REFERENSI	198
CHAPTER 4 1910 PARIS CONFERENCE AND 1919 PARIS CONVENTION	201
A. INTRODUCTION	201
B. 1910 PARIS CONFERENCE.....	201
C. 1919 PARIS CONVENTION	219
D. CONCLUSION.....	231
E. REFERENCES.....	235
BAB 5 TERORISME NASIONAL DAN INTERNASIONAL	238
A. PENDAHULUAN.....	238
B. REFERENSI	269
CHAPTER 5 NATIONAL AND INTERNATIONAL TERRORISM	273
A. INTRODUCTION.	273
B. REFERENCES.....	300
BAB 6 COVID-19, GENDER DALAM PENERBANGAN DAN GENDER LAINNYA	304
A. LATAR BELAKANG	304
B. GENDER DALAM PENERBANGAN.....	305
C. GENDER LAINNYA	323
D. KESIMPULAN	331
E. REFERENSI	332
CHAPTER 6 COVID-19, GENDER IN AVIATION AND OTHERS	
GENDER.....	337
A. BACKGROUND.....	337
B. GENDER IN AVIATION.....	338
C. OTHER GENDERS	354
D. CONCLUSION.....	362
E. REFERENCES.....	362
BAB 7 PENERBANGAN PADA PERANG RUSIA VS UKRAINA DAN LARANGAN TERBANG GLOBAL	368
A. PENDAHULUAN.....	368

B. PENERBANGAN DALAM PERANG RUSIA vs UKRAINA	369
C. LARANGAN TERBANG GLOBAL	383
D. REFERENSI	405
CHAPTER 7 FLIGHTS IN RUSSIA VS UKRAINE WAR AND GLOBAL FLY BANS.....	411
A. INTRODUCTION	411
B. FLIGHTS IN THE RUSSIA vs UKRAINE WAR.....	411
C. GLOBAL FLY BANS.....	424
D. REFERENCES.....	444
TENTANG PENULIS	449



**KAPITA SELEKTA:
HUKUM TRANSNASIONAL PENERBANGAN
DUA BAHASA INDONESIA & INGGRIS**

*CAPITA SELECTA AVIATION TRANSNATIONAL
LAW
BILINGUAGES INDONESIA & ENGLISH*



BAB 1

KODE TAN01 BILINGUAL FIR DI ATAS PULAU NATUNA: PERJANJIAN EXTRADISI, KOOPERASI PERTAHANAN DAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR)

Oleh
Alif Nurfakri Muhammad
Suharto Abdul Majid
Martono K.

A. PENDAHULUAN

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Novie Riyanto Rahardjo membeberkan betapa alotnya upaya kesepakatan penyesuaian pelayanan ruang udara atau *realignment Flight Information Region (FIR)* di wilayah kepulauan Riau, antara Indonesia dan Singapura.¹ Perundingan tersebut digelar hingga 40 kali pertemuan, akhirnya disepakati dengan penanda tangan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran yang disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Kepulauan Riau pada tanggal 25 Januari 2022, oleh karena itu layak diapresiasi karena telah menjalankan amanah Pasal 458 UURI No 1 Tahun 2009, namun demikian mengapa pengambil-alihan FIR menjadi satu paket perjanjian Ekstradisi, *Defense Co-operation Agreement (DCA)* dan *Flight Information Region (FIR)*, siapa yang mengusulkan untuk menjadi satu paket perjanjian?

Apabila Singapura yang mengusulkan menjadi satu paket, saya pinjam istilah Prof. Dr. Mieke Komar, tidak elegan, tidak bijak, tetapi bilamana yang mengusulkan menjadi satu paket perjanjian delegasi Indonesia berarti kurang cermat membaca UURI No. 24 Tahun 2000,² yang membedakan perjanjian yang perlu diratifikasi atau aksesi atau

¹ Perundingan soal FIR RI-Singapura Disebut Alot, Digelar Hingga 40 Kali, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/20282731/perundingan-soal-fir-ri-singapura-disebut-alot-digelar-hingga-40-kali>, diakses tanggal 13 Februari 2022

² Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional (UURI No.24 Tahun 2000), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr. 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012

CHAPTER 1

FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) ABOVE NATUNA ISLAND : EXTRAS, DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) AND FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) AGREEMENT

By
Alif Nurfakri Muhammad
Suharto Abdul Majid
Martono K.

A. INTRODUCTION

Director-General of Air Transportation, Ministry of Transportation Novie Riyanto Rahardjo explained how tough the efforts to agree on air space service adjustments or the realignment of the Flight Information Region (FIR) in the Riau archipelago, between Indonesia and Singapore.⁷² The negotiations were held for up to 40 meetings, finally agreed upon with the signing by the Minister of Transportation Budi Karya Sumadi with the Minister of Transport of Singapore S. Iswaran witnessed by President Jokowi and Prime Minister of Singapore Lee Hsien Loong, in the Riau Islands on January 25, 2022, because it deserves to be appreciated because it has carried out the mandate of Article 458 UURI No. 1 of 2009, however, why did the takeover of the FIR become a package of Extradition, Defense Co-operation Agreement (DCA) and Flight Information Region (FIR), who proposed to become one package?

If Singapore proposes to be a package, I borrow the term Prof. Dr. Mieke Komar, is not elegant, not wise, but if those who propose to become a package for the Indonesian delegation, it means that they are not careful

⁷² Perundangan soal FIR RI-Singapura Disebut Alot, Digelar Hingga 40 Kali, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/20282731/perundangan-soal-fir-ri-singapura-disebut-alot-digelar-hingga-40-kali>, diakses tanggal 13 Pebruari 2022

BAB 2

KODE TAN02 BILINGUAL TRANSPORTASI DRONE DI INDONESIA

Oleh
Rudy
Martono K.
Suharto Abdul Majid

A. PENDAHULUAN

Dalam struktur organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO)¹³⁹ regulasi yang bersifat operasional hukum publik (*public law*)¹⁴⁰ dan yang sifat hukum perdata (*private law*)¹⁴¹ dipisahkan. Regulasi yang bersifat operasional hukum publik ditangani oleh *Air Navigation Commission (ANC)*¹⁴² untuk menyiapkan Annexes.¹⁴³ Annexes berlakunya bersifat memaksa harus dilakukan oleh negara anggota dengan *mandatory*¹⁴⁴ and *recommended practices*,¹⁴⁵ sedangkan regulasi yang bersifat hukum perdata (*private law*) dan hukum publik yang memerlukan

¹³⁹ ICAO Doc.7300/8 *Convention on International Civil Aviation*, Signed at Chicago on 7 December 1944; See Dempsey P.S.Ed., *Annals of Air and Space Law*, (2005), ol.XXX-Part I. Toronto: The Carswell Company Ltd, 19-51

¹⁴⁰ Hukum publik (*public law*) adalah hubungan hukum antara penguasa (*regulator*) dengan warga negara (*operator*) yang bersifat memaksa, kedudukan *regulator* lebih tinggi dari pada kedudukan warga negara (*operator*), mengacu pada norma-norma hukum yang diakui secara internasional (*general principles recognized by civilized nations*).

¹⁴¹ Hukum perdata (*private law*) adalah hubungan hukum antara warga negara dengan warga negara, kedudukan para warga negara sama tinggi, sifat hubungan hukum sukarela, tidak ada paksaan, mengacu pada hukum nasional masing-masing negara;

¹⁴² Bab V pada pasal 56 dan 57 Konvensi Chicago 1944

¹⁴³ *Annexes* adalah penjabaran atau implementasi Pasal-Pasal yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944, pada saat ini terdapat 19 *Annexes*

¹⁴⁴ Perkataan *mandatory* artinya negara anggota wajib mengikuti ketentuan tersebut, apabila tidak dapat mengikuti negara tersebut wajib memberi tahu kepada ICAO yang disebut "*filing differences*", biasanya ditulis dalam tulisan tegak dalam *Annexes*

¹⁴⁵ Perkataan "*recommended practices*" artinya negara anggota dianjurkan mengikuti, bilamana tidak dapat mengikuti tidak wajib memberi tahu kepada ICAO, biasanya ditulis dalam bentuk tulisan miring dalam *Annexes*

CHAPTER 2

KODE TAN02 BILINGUAL DRONE TRANSPORTATION IN INDONESIA

By
Rudy
Martono K.
Suharto Abdul Majid

A. INTRODUCTION

In the structure of the international civil aviation organization (ICAO)²¹⁰ regulations that are operational in public law in nature²¹¹ and those that are private law²¹² are separated. Operational regulations of public law are handled by the Air Navigation Commission (ANC)²¹³ to prepare Annexes. The enactment of the annexes that are coercive must be carried out by member countries with mandatory²¹⁴ and recommended practices,²¹⁵ while regulations that are private law in nature and public law

²¹⁰ ICAO Doc.7300/8 *Convention on International Civil Aviation*, Signed at Chicago on 7 December 1944; See Dempsey P.S.Ed., of *Air and Space Law*, (2005), Vol. XXX-Part I. Toronto: The Carswell Company Ltd, 19-51

²¹¹. Public law is a legal relationship between rulers (regulators) and citizens (operators) that is coercive, the position of the regulator is higher than the position of citizens (operators), referring to internationally recognized legal norms (general principles). recognized by civilized nations).

²¹². Civil law (private law) is the legal relationship between citizens and citizens, the position of citizens is equal, the nature of the legal relationship is voluntary, there is no coercion, referring to the national law of each country

²¹³ See Chapter V Articles 56 and 57 Chicago Convention of 1944.

²¹⁴. The word mandatory means that member countries are obligated to comply with these provisions, if they are unable to participate, the country must notify ICAO which is called "filing differences", usually written in upright writing in the Annexes.

²¹⁵. The word "recommended practices" means that member countries are encouraged to follow, if they cannot follow they are not obliged to notify ICAO, usually written in italics in the Annexes.

BAB 3

KODE TAN03 BILINGUAL KETAHANAN NEGARA: SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM, PARIWISATA DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Oleh
Gunardi Lie
Martono K.
Michelle Prawira

A. PENDAHULUAN

Bela Negara adalah segala upaya yang ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah darat, laut, dan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keselamatan dan keamanan seluruh bangsa Indonesia dari segala bentuk gangguan atau ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri.²⁷⁷ Dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah darat, laut, dan udara, Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan komponen Tentara Nasional Indonesia (TNI), komponen cadangan yaitu sumber daya manusia yang disiapkan untuk dikerahkan melalui pengerahan, memperkuat kemampuan dan kekuatan TNI, sedangkan komponen pendukung terdiri atas seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi, air dan udara²⁷⁸ yang dapat digunakan untuk kepentingan ketahanan negara serta meningkatkan kemampuan dan kekuatan TNI dan komponen cadangan. Isu lain yang penting dalam ketahanan negara terkait dengan perdagangan internasional, yaitu pertukaran barang atau jasa berdasarkan kemauan sukarela dan dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor yang meliputi berbagai komoditas, devisa, budaya, produk dan

²⁷⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara* (UURI No.3 Tahun 2002), Lembaran Republik Indonesia Nomor 3.Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); Lihat juga Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia.

²⁷⁸ Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UURI No.5 Tahun 1960), Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

CHAPTER 3

STATE DEFENCE: HUMAN RESOURCES, NATURAL RESOURCES, TOURISM AND INTERNATIONAL TRADE IN INDONESIA

A. INTRODUCTION

The defence of a State is all efforts aimed at defending the sovereignty of the country, the territorial integrity of the land, sea and air of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), the safety and security of the entire Indonesian nation from all forms of interference or threats, both from outside and from within the country.³¹⁹ In order to defend the sovereignty and integrity of the land, sea and air territories, the Unitary State of the Republic of Indonesia uses the components of the Indonesian National Army (TNI), the reserve component which is human resources prepared to be deployed through mobilization to strengthen the capabilities and strength of the TNI, while the supporting components consist of all natural resources contained in the earth, water and air³²⁰ that can be used for the interest of national defense and to increase the capability and strength of the TNI and reserve components. Another issue that is important in state defense is related to international trade, namely the exchange of goods or services based on voluntary will and carried out between two or more countries to meet common needs through export and import activities covering various commodities, foreign exchange, cultural

³¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara* (UURI No.3 Tahun 2002), Lembaran Republik Indonesia Nomor 3.Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); Lihat juga Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia.

³²⁰ Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UURI No.5 Tahun 1960), Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

BAB

4

KODE TAN04 BILINGUAL KONPERENSI PARIS 1910 DAN KONVENSI PARIS 1919

Oleh
Martono K.,
Niru Anita Sinaga

A. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini membahas dua bagian masing-masing Konperensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919. Konperensi Paris 1910 menjelaskan antara lain posisi Inggris, Perancis dan Jerman dalam diskusi selama sidang; sebab-sebab kegagalan dan usaha memperbaiki kegagalan konperensi Paris 1910; posisi Inggris, Perancis, Jerman dan negara-negara lain di Eropa pasca konperensi Paris 1910; menjelang Perang Dunia Pertama dan pembentukan komisi navigasi penerbangan, sedangkan dalam Konvensi Paris 1919 menjelaskan antara lain kedaulatan wilayah udara; penerbangan lintas damai (*innocent passage*); transportasi udara internasional komersial; zona larangan terbang; pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara; sertifikat pendaftaran pesawat udara dan peralatan radion; persetujuan terbang; keberangkatan dan pendaratan (*landing and departure of aircraft*); larangan pengangkutan (*prohibition of carrying*); klasifikasi pesawat udara (*aircraft classification*); komisi navigasi penerbangan internasional (CINA); pengumpulan dan distribusi statistik; bea cukai dan kesimpulan termasuk keamanan nasional, sifat feodalisme, diskriminasi sebagai berikut.

B. KONPERENSI PARIS 1910

Sebelum membahas lebih Konvensi Paris 1919,³⁶⁵ lebih dahulu dijelaskan Konperensi Paris 1910 agar pembaca buku ini memahami dengan baik latar belakang dan muatan Konvensi Paris 1919. Dalam Konperensi Paris 1910 ini dibahas antara lain kedaulatan atas wilayah udara; agenda konperensi Paris 1910; diskusi selama konperensi termasuk

³⁶⁵. *Convention Relating to Aerial Navigation, signed at Paris on 13 October 1919*; Untuk teks Konvensi Paris 1919 dan Annexes, lihat 11 LNTS 173-310 (1922); Dempsey P. S. Ed., *Annals of Air and Space Law*, (2005) Vol. XXX-Part I. Toronto, Canada : the Carswell Company, Ltd.hal.,1-5.

CHAPTER 4

KODE TAN04 BILINGUAL 1910 PARIS CONFERENCE AND 1919 PARIS CONVENTION

A. INTRODUCTION

Before discussing the 1919 Paris Convention further, the 1910 Paris Conference should be explained so that the readers of this book will have a good understanding of the background and content of the 1919 Paris Convention. In the 1910 Paris Conference, among others, sovereignty over airspace was discussed; the agenda of the 1910 Paris conference; discussions during the conference included the positions of Britain, France and Germany; the causes of failure and attempts to remedy the failure of the 1910 Paris conference; the position of Britain, France, Germany and other countries in Europe after the 1910 Paris conference; ahead of the First World War and the formation of the aviation navigation commission as follows.

B. 1910 PARIS CONFERENCE

1. Background

Unlike the sea transportation mode, which has been born far from the air mode, the birth of the air transportation mode has only been born at the beginning of the 17th century. At that time Francisco de Lana and Galerie tried to develop a model of an aeroplane that could fly in the atmosphere, followed by Fr. de Gusman in Lisbon who succeeded in flying in air space using heated air,⁴¹⁶ while Black succeeded in flying with a balloon filled with water in the air. The year 1767 was followed by Cavallo in the Year 1782. Black also flew in a balloon filled with water gas. The pilot flight was continued by the Montgolfier brothers in France with a balloon filled with hot air. After these experiments were successful, Blanchard and Jeffries finally managed to fly across the Calais strait by using a free balloon in 1785

⁴¹⁶ Priyatna A., *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*. Jakarta : Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972.

BAB 5

KODE TAN05 BILANGUAL TERORISME NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Oleh
Gunawan Djajaputra,
Martono K.,
Niru Anita Sinaga

A. PENDAHULUAN

Dalam Bab V ini dijelaskan pengertian terorisme; sejarah perkembangan terorisme; karakteristik terorisme; kategori terorisme; pelaku terorisme; jenis terorisme; pencegahan dan pemberantasannya; Undang-Undang Terorisme di Indonesia termasuk memasuki daerah terbatas, penempatan personel, tindakan melawan hukum, penggunaan senjata; konvensi internasional; resolusi PBB; namun demikian sebelum menjelaskan hal tersebut dijelaskan dahulu latar belakang terorisme di Indonesia sebagai berikut.

1. Latar Belakang

Beberapa tahun yang lalu Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat penerbangan dikejutkan hasil temuan *Transport Security Administration (TSA)* Amerika Serikat di *Ngurah Rai International Airport*, Denpasar, Bali yang menyatakan bahwa keamanan di bandar udara di Indonesia dapat dikategorikan *black star*⁴⁶³ atau rawan untuk penerbangan internasional karena di bawah standar internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Selain pernyataan dari *TSA* Amerika Serikat tersebut, Australia juga menyerukan kepada perusahaan penerbangannya yang akan terbang ke Indonesia, khususnya *Ngurah Rai International Airport*, Denpasar, Bali agar meningkatkan pengamanan sesuai dengan rekomendasi ICAO. Temuan *TSA* maupun seruan Australia tersebut mempunyai dampak terhadap penerbangan nasional maupun internasional ke

⁴⁶³ Dalam tahun 1985 IFALPA juga menilai *Flight Information Region (FIR)* Ujung Pandang termasuk "*Black Star*" lihat Aart Van Wijk dalam Matte N.M., *Annals of Air and Space Law*. Vol. X *Annals of Air and Space Law* 486-496(1985).

CHAPTER 5

KODE TAN05 BILINGUAL NATIONAL AND INTERNATIONAL TERRORISM

A. INTRODUCTION.

Chapter V describes the definition of terrorism is explained; the history of the development of terrorism; characteristics of terrorism; terrorism category; perpetrators of terrorism; types of terrorism; its prevention and eradication; The Terrorism Act in Indonesia includes entry into restricted areas, deployment of personnel, unlawful acts, use of weapons; international conventions; UN resolutions; However, before explaining this, the background of terrorism in Indonesia is explained as follows.

1. Background

Several years ago, Indonesia in general, especially the aviation community, was shocked by the findings of the United States Transport Security Administration (TSA) at Ngurah Rai International Airport, Denpasar, Bali which stated that security at airports in Indonesia could be categorized as a black star⁵²⁷ or vulnerable to international flights because under international standards set by the International Civil Aviation Organization (ICAO). In addition to the statement from the United States TSA, Australia also calls on its airlines that will fly to Indonesia, especially Ngurah Rai International Airport, Denpasar, Bali, to increase security in accordance with ICAO recommendations. The TSA findings as well as the Australian call have an impact on national and international flights to Indonesia which affect foreign tourists who will visit Indonesia.⁵²⁸

Based on these findings and calls, there are strong indications that Indonesia in general, especially airports in Indonesia, is not safe, whatever the reason, whether the lack of facilities, personnel,

⁵²⁷. In 1985 IFALPA also assessed the Flight Information Region (FIR) of Ujung Pandang including "Black Star" see Aart Van Wijk in Matte N.M., *Annals of Air and Space Law*. Vol. X *Annals of Air and Space Law* 486-496(1985).

⁵²⁸ Martono K., & Amad Sudiro., *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law)*. Jakarta : Rajagrafindo, 2012.hlm.294

BAB 6

KODE TAN06 BILANGUAL COVID-19, GENDER DALAM PENERBANGAN DAN GENDER LAINNYA

Oleh
Niru Anita Sinaga
Martono K.
Nunung Rusmiati

A. LATAR BELAKANG

Munculnya pandemi Covid-19 akhir Desember 2019 di Wuhan, China sangat mengganggu industri penerbangan pada tataran global maupun nasional. Pertumbuhan penumpang global turun dari 4,9% pada bulan Desember 2019 menjadi 1,9% pada bulan Januari 2020. Wilayah Pasifik bulan Januari 2020 turun 1,8% dari bulan sebelumnya, penerbangan dalam negeri turun dari 4,4% menjadi 3,6 dibanding bulan yang sama tahun 2019. Di Amerika Serikat tercatat 1.000 pesawat udara tidak beroperasi dan ada 25 juta pekerja terpaksa dirumahkan, sedangkan perusahaan penerbangan kelas dunia seperti *Lufthansa*, *British Airways*, *Scandinavian Airlines*, *Air France* maupun *KLM* merumahkan pegawai mereka sejumlah 52.000 pekerja. *International Air Transport Association* (IATA) memprediksi pendapatan penerbangan komersial global anjlok sekitar 55% atau sebesar US\$ 314 miliar atau sekitar Rp.4.760 triliun, sedangkan di Indonesia, jumlah penerbangan turun dari 79.000 menjadi 70.000 penerbangan, sehingga penerimaan negara hilang Rp.207 milyar.⁵⁸⁵

Covid-19 juga mengancam pabrikan maupun pengusaha bandar udara. Boeing merumahkan pegawainya 16.000 orang karena merugi sebesar US\$ 1,7 miliar pada kwartal I tahun 2020, sedangkan *Airbus* merumahkan pegawainya 6.000 orang karena kondisi keuangan yang sangat sulit. Bandara *Heathrow*, di London, Inggris mengalami kerugian US\$ 441 juta. Di samping mengganggu industri penerbangan, pabrikan dan pengusaha bandar udara, pandemi Covid-19 juga merugikan wanita dalam industri penerbangan berkaitan dengan *gender*. Tulisan ini bermaksud mengetahui dampak Covid-19 terhadap wanita (*gender*)

⁵⁸⁵. Martono K., Industri Penerbangan Terpuruk, RI Perlu Siapkan Langkah Yang Tepat. Berita Satu, Minggu 17 Mei 2020, Editor Yuliantino Situmorang.

CHAPTER 6

CODE TAN06 BILANGUAL COVID-19, GENDER IN AVIATION AND OTHERS GENDER

A. BACKGROUND

The emergence of the Covid-19 pandemic at the end of December 2019 in Wuhan, China greatly disrupted the aviation industry at global and national levels. Global passenger growth fell from 4.9% in December 2019 to 1.9% in January 2020. In the Pacific Region in January 2020 fell 1.8% from the previous month, and domestic flights fell from 4.4% to 3.6 compared to the same month in 2019. In the United States, 1,000 aircraft were not operating and 25 million workers had to be laid off, while world-class airlines such as Lufthansa, British Airways, Scandinavian Airlines, Air France and KLM laid off 52,000 workers. The International Air Transport Association (IATA) predicts that global commercial flight revenues will fall by around 55% or US\$ 314 billion or around Rp. 4,760 trillion, while in Indonesia, the number of flights has fallen from 79,000 to 70,000 flights, resulting in a loss of Rp. 207 billion in state revenue.⁶⁴⁷

Covid-19 also threatens airport manufacturers and entrepreneurs. Boeing laid off 16,000 employees because of losses of US \$ 1.7 billion in the first quarter of 2020, while Airbus laid off 6,000 employees due to bloody financial conditions. Heathrow Airport, in London, England suffered a loss of US\$ 441 million. In addition to disrupting the aviation industry, airport manufacturers and entrepreneurs, the Covid-19 pandemic has also harmed women in the aviation industry related to gender. This paper intends to find out the impact of Covid-19 on women (gender) in the aviation industry, gender in universities, entrepreneurs, tourism, oil palm industry, and puppeteers in Javanese culture as follows:

⁶⁴⁷ Martono K., Industri Penerbangan Terpuruk, RI Perlu Siapkan Langkah Yang Tepat. Berita Satu, Minggu 17 Mei 2020, Editor Yuliantino Situmorang.

BAB 7

KODE TAN07 BILANGUAL PENERBANGAN PADA PERANG RUSIA VS UKRAINA DAN LARANGAN TERBANG GLOBAL

Oleh
Ariawan Gunadi,
Capt.Shadrach Nababan,
Martono K

A. PENDAHULUAN

Serangan militer yang dilancarkan oleh Rusia terhadap Ukraina tanggal 24 Pebruari 2022 berdampak terhadap penerbangan komersial, penerbangan angkasa luar kedua negara tersebut maupun penerbangan komersial negara tetangga yang berbatasan seperti Ukraina, Moldova dll. Akibat serangan Rusia terhadap Ukraina tersebut pesawat udara yang dimiliki, didaftarkan dan dikendalikan oleh orang atau institusi di Rusia dilarang terbang ke Amerika Serikat yang berlaku sejak tanggal 3 Maret 2022. Sebelumnya, tanggal 27 Pebruari 2022 negara-negara Eropa juga telah melarang pesawat udara Rusia mendarat, melintasi negara-negara Eropa dan sebaliknya Rusia melarang perusahaan penerbangan dari 36 negara terbang di atas Rusia.⁷⁰³

Dalam tulisan ini akan membahas penerbangan dalam perang Rusia dengan Ukraina yang dikecam oleh 141 negara dari 193 negara anggota PBB yang menghendaki penyelesaian secara damai sebagaimana diatur dalam *United Nations Charter*⁷⁰⁴ dan larangan terbang (*no flight zone*) pada tataran global sebagai berikut.

⁷⁰³ Peruhsaan penerbangan yang dilarang ke Rusia antra lain dari Austria, Bulgaria, Hungaria, Jerman, Yunani, Irlandia, Islandia, Spanyol, Italia, Kanada, Latvia, Lithuania, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slowakia, Finlandia, Perancis, Kroasia, Swedia, Denmark, Malta, dan Luksemburg.

⁷⁰⁴ . Pasal 33 paragraph (1) UN Charter provides: *The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice; (2) The Security Council shall; when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.*

CHAPTER 7

FLIGHTS IN RUSSIA VS UKRAINE WAR AND GLOBAL FLY BANS

A. INTRODUCTION

The military attack launched by Russia against Ukraine on February 24, 2022 had an impact on commercial flights, outer space flights of the two countries as well as commercial flights of neighbouring countries that border such as Ukraine, Moldova, etc. As a result of the Russian attack on Ukraine, aircraft owned, registered and controlled by persons or institutions in Russia were prohibited from flying to the United States, which took effect on March 3, 2022. Previously, on February 27, 2022, European countries had also banned Russian aircraft from landing. , across European countries and vice versa, Russia prohibits.⁸⁰⁰

In this paper, we will discuss flights in Russia's war with Ukraine which were denounced by 141 countries out of 193 UN member countries who wanted a peaceful settlement as regulated in the United Nations Charter⁸⁰¹ and a no-flight zone at the global level as follows.

B. FLIGHTS IN THE RUSSIA vs UKRAINE WAR

In this flight during Russia vs Ukraine war, the victims of the Russian attack on Ukraine are explained, the safety and security of

⁸⁰⁰. Companies that are prohibited from flying to Russia include Austria, Bulgaria, Hungary, Germany, Greece, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Canada, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Finland, France, Croatia, Sweden. , Denmark, Malta and Luxembourg.

⁸⁰¹ Article 33 paragraph (1) UN Charter provides: The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice; (2) The Security Council shall; when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

TENTANG PENULIS

Bio Data Alif Nurfakhri Muhammad




Alif Nurfakhri Muhammad adalah dosen muda pada Bidang Studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada Tahun 2018 dan Magister Hukum (LL.M.) di Leiden University pada Tahun 2020. Beliau berfokus melakukan riset pada bidang Hukum Udara dan Angkasa, serta Hukum Perjanjian Internasional. Sekarang beliau menjabat sebagai Manajer Kerjasama Riset Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FHUI. Beliau juga merupakan seorang editor pada *Indonesian Journal of International Law* (UI) dan *Uti Possidetis: Journal of International Law* (Universitas Jambi). Beliau aktif dalam menulis beberapa artikel ilmiah dan artikel kolom yang berkaitan dengan penerapan hukum udara dan angkasa di Indonesia.

Biography of Alif Nurfakhri Muhammad

Alif Nurfakhri Muhammad is a junior Lecturer of International Law at Universitas Indonesia. He focused his research on International Air Law, Space Law, and the Law of Treaties. He earned his Bachelor of Law from Universitas Indonesia in 2018, and a Master of Law in Air and Space Law from Leiden University in 2020. He currently holds the position of Manager of Research Cooperation at the Center for International Law Studies, Faculty of Law, Universitas Indonesia. He also holds the position on the Editorial Board of the *Indonesian Journal of International Law* (Universitas Indonesia) and *Uti Possidetis: Journal of International Law* (Universitas Jambi). He is active in publishing articles on international air and space law, and regularly publishing columns on air law and space law on Kompas.com (National Online Newspaper Website in Indonesia) and Hukumonline.com (National Legal News Website in Indonesia) among many others.

Bio Data Associate Prof.Dr.Ariawan Gunadi



Assoc Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., CTA., CPM., CPN., CP. Arb merupakan Ketua Yayasan Tarumanagara dan Pimpinan yang membawahi Grup Korporasi serta Rumah Sakit Royal Taruma. Pernah menjadi Wakil Rektor dan Presiden Direktur serta Presiden Komisaris di beberapa perusahaan berskala nasional. Ia juga aktif sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas di berbagai Yayasan dan Organisasi Hukum. Ia adalah Dosen tetap hukum Bisnis Internasional di Universitas Tarumanagara dan Alumnus Doktor termuda

Universitas Indonesia (UI).

Ariawan Gunadi merupakan Founders Lawfirm AG & Partners dan AG Institute juga mediator, arbiter certified Mahkamah Agung RI. Ia seringkali menjadi Ahli/Saksi ahli di Pengadilan baik di dalam dan di luar negeri. Pernah menjadi Ahli di Pemprov DKI, Kementerian Investasi dan BPIP serta pengalaman studi tatakelola Perusahaan baik di Amerika Serikat, Eropa dan negara lainnya. Ia juga peraih Best Professional Award dari Media Group di tahun 2020 dan Indonesia Leadership award 2021. Peraih International Award dari IEOM Distinguished Academic Leadership Award (Istanbul, Turki)

Biography Associate Prof. Dr .Ariawan Gunadi

Associate Prof. Dr Ariawan Gunadi, S.H., M.H., CTA., CPM., CPN., CP. Arb is the Chairman of the Tarumanagara Foundation which oversees the Corporate Group and Royal Taruma Hospital. He has served as Vice-Chancellor and President Director as well as President Commissioner in several national-scale companies. He is also active as a coach, administrator and supervisor in various foundations and legal organizations. He is a permanent Lecturer in International Business Law at Tarumanagara University and the youngest Doctoral Alumnus of the University of Indonesia (UI). Ariawan Gunadi is the Founder of Lawfirm AG & Partners and AG Institute as well as a mediator, and certified arbitrator of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. He is often an Expert/Expert Witness in Courts both at home and abroad. He has been an Expert at the DKI Provincial Government, the Ministry of Investment and BPIP and has experience studying corporate governance in the United States, Europe and other countries. He is also the recipient of the Best Professional Award from the Media Group in 2020 and the Indonesia Leadership award in 2021. International Award Winner from IEOM Distinguished Academic Leadership Award (Istanbul, Turkey)

Biodata Associate Prof Dr Gunardi Lie



Dr. Gunardi, S.H., M.H., lahir di Cirebon 25 Maret 1959. Sejak tahun 1987, menjadi Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Ia menyelesaikan studi S1 di FH UNPAR pada tahun 1986, selanjutnya menyelesaikan S2 nya di FH UI pada tahun 1994, dan menyelesaikan studi S3 di FH UNTAR pada tahun 2016. Penelitian yang pernah dilakukan adalah "Putusan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan di Indonesia", "Analisis Yuridis UUD 45 sebagai landasan Konstitusi Negara Indonesia", dan Kebijakan Perizinan Tambang Galian C dan Permasalahannya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat", dll. Berbagai artikel ilmiah internasional diantaranya, "Model of Mining and Mineral Mining Exploitation in The Pancasila Perspective and Indonesian Constitution Law", "The Effectiveness in the Implementation of Mining License Business in Indonesia", dan "Politics of Law due to The Protection of Land Right Holders Based in The Rechtsverweking Principle", dll. Organisasi yang diikuti diantaranya adalah, Forum Dekan/Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Swasta, Majelis Pengawas Notaris Jakarta Barat, PERADI, Asosiasi Advokad Indonesia, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, Asosisasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dll. Selama menjadi dosen, pernah menduduki jabatan struktural seperti Pudek 1 dan Dekan FH UNTAR. Saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Tarumanagara.

Biography Associate Prof.Dr.Gunardi Lie

Dr. Gunardi, S.H., M.H., born in Cirebon March 25, 1959. Since 1987, he has been a permanent lecturer at the Faculty of Law, Tarumanagara University. He completed his undergraduate studies at FH UNPAR in 1986, then completed his master's degree at FH UI in 1994, and completed his doctoral studies at FH UNTAR in 2016. The research he has conducted is "Commercial Court Decisions in the Indonesian Judicial System", "Juridical Analysis of the 1945 Constitution as the basis for the Indonesian Constitution", and the Mining Licensing Policy for Excavation C and its Problems in the Indramayu Regency, West Java", etc. Various international scientific articles including, "Model of Mining and Mineral Mining Exploitation in The Pancasila Perspective and Indonesian Constitution Law", "The Effectiveness in the Implementation of Mining License Business in Indonesia", and "Politics of Law due to The Protection of Land Rights Holders Based in The Rechtsverweking Principle", etc. The organizations that participated were the Forum of Deans/Leaders of Private Legal Higher Education, the West Jakarta Notary Supervisory Board, PERADI, the Indonesian Advocates Association, the Indonesian Student Regiment Alumni

Association, the Association of Indonesian Private Higher Education Organizing Bodies, and etc. During his time as a lecturer, he has held structural positions such as Pudek 1 and Dean of FH UNTAR. Currently serves as Chairman of the Tarumanagara Foundation.

Bio Data Prof.Dr.Martono



Prof. Dr. Martono lahir di Surakarta pada 14 Januari 1939, lulus dari Akademi Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang (1959), Sarjana Hukum (SH) Universitas Indonesia (1971), Universitas Mc Gill, Montreal Kanada (LLM- 1980), Doktor Ilmu Hukum (Dr) UNDIP (2006), Sertifikat Mediator Mahkamah Agung (McSc), Sertifikat Legal Audit (PKB). Saat ini, beliau adalah Guru Besar Nasional dan Internasional Hukum Udara di Universitas Tarumanagara.

Narasumber yang membahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, praktisi, saksi ahli berbagai sengketa yang berkaitan dengan penerbangan. Sampai saat ini sudah 27 kasus yang ditangani. Pembicara pada seminar luar negeri seperti di China, India dan seminar nasional di dalam negeri. Menyelenggarakan Konferensi Internasional Pasca Covid-19 dan Paradigma Penerbangan: Global, Regional dan Nasional.

Prof. Martono menerbitkan 16 buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan 28 artikel diterbitkan www.ijbmi.org, www.asianacademicresearch.org, www.iosjournals.org; www.ijhassi.org ; <http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp> ; Annals of Air and Space Law (XXX-VIII, Ann. Air & Sp. L at 55-89); Sejarah Hukum Udara dan Antariksa (2014) Vol. XXXIX Ann Air & Sp L di 163-212; Jurnal Sinta 2; penghargaan ke-23, World Top 100 Law / Law and Legal Studies Scientists 2022 https://www.adscientificindex.com/top-100-scientist/?tit=Law+%2F+Law+and+Legal+Studies&con=&country_code=id&subject=

Biography, Prof.Dr.Martono

Prof. Dr Martono was born in Surakarta on January 14, 1939, graduated from Indonesian Aviation Academy in Curug, Tangerang (1959), Bachelor of Law (SH) University of Indonesia (1971), Mc Gill University, Montreal Canada (LLM-1980), Doctor of Law (Dr) UNDIP (2006), Mediator Certificate of Supreme Court (Mc.Sc.), Certificate of Legal Audit (CLA). Currently, he is a national and international Professor of Air and Space Law at Tarumanagara University.

Resource persons discussing Law Number 15 of 1992 and Law Number 1 of 2009 concerning aviation, practitioners, and expert witnesses of various disputes relating to aviation. To date, 27 cases have been handled. Speakers at overseas seminars such as in China, and India and national seminars in the

country. Organizing the International Conference on Post Covid-19 and Aviation Paradigm: Global, Regional and National.

Prof. Martono published 16 books in Indonesian and English languages and 28 articles published at www.ijbmi.org, www.asianacademicresearch.org, www.iosjournals.org ; www.ijhassi.org; <http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp> ; Annals of Air and Space Law (XXX-VIII, Ann. Air & Sp. L at 55-89); Annals of Air and Space Law (2014) Vol. XXXIX Ann Air & Sp L at 163-212; Journal Sinta 2; 21st award, World Top 100 Law / Law and Legal Studies Scientists 2022 https://www.adscientificindex.com/top-100-scientist/?tit=Law+%2F+Law+and+Legal+Studies&con=&country_code=id&subject=

Biodata Michelle Prawira



Michelle Prawira, kelahiran Jakarta 9 Desember 2000 adalah mahasiswi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara angkatan 2019. Kini, Michelle menjalankan tanggung jawabnya sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara dalam hal mengkaji isu sosial maupun nasional yang terjadi di Indonesia. Selama menempuh pendidikan tingginya, Michelle aktif mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam memberikan bantuan hukum berupa penyuluhan demi perkembangan ekonomi masyarakat di luar wilayah Ibu Kota Jakarta.

.....

Biography Ms Michelle Prawira

Michelle Prawira, born in Jakarta, December 9, 2000, is a student at the Faculty of Law, Tarumanagara University, class of 2019. Now, Michelle is carrying out her responsibilities as Head of the Strategic Studies Department of the Student Executive Board of Tarumanagara University in terms of studying social and national issues that occur in Indonesia. During her higher education, Michelle actively participated in Community Service activities in providing legal assistance in the form of counseling for the economic development of communities outside the capital city of Jakarta.

Biodata Dr Niru Anita Sinaga



Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H., lahir di Lbn. Panggabean Taput, 27 Oktober 1965. Lulus: Strata-3 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, 2015; Strata-2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, 2009; Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), 1991.

Saat ini sebagai: Dekan dan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya); Ahli Hukum Kontrak; Pimpinan *Law Office* Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H. & Partners, *Advocates & Legal Consultants* dan Konsultan Hukum tetap perusahaan.

Anggota organisasi profesi: Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Indonesia (APPSIHI); Asesor Beban Kerja Dosen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Pernah sebagai: Ko-Promotor Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur; Pengajar PKPA yang diadakan *House of Advocates* dengan Peradi; Pengajar di: Fakultas Teknologi Kedirgantaraan, Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Ekonomi Unsurya; Program Strata-1 dan Strata-2 Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.

Juga pernah sebagai: Ketua LKBH Fakultas Hukum Unsurya; Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur; *General Manager* PT. Hoover Indo Container Inc. dan Direktur Utama PT. Sangga Prima Mandiri. Karya tulis: Buku dan Jurnal Publikasi Ilmiah, melakukan penelitian dan menjadi pembicara di forum ilmiah khususnya Hukum Kontrak.

.....

Biography Dr Dr. Niru Anita Sinaga

Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H., was born in Lbn. Panggabean Taput, 27 October 1965. Graduated: Strata-3 Doctoral Study Program in Law, Jayabaya University, 2015; Strata-2 Master of Law Study Program, Jayabaya University, 2009; Strata-1 Faculty of Law, University of North Sumatra (USU), 1991.

Currently as: Dean and Permanent Lecturer of the Faculty of Law, Air Marshal Suryadarma University (Unsurya); Contract Law Expert; Head of *Law Office* Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H. & Partners, *Advocates & Legal Consultants* and Permanent Legal Consultants. Members of professional organizations: Association of Indonesian Legal Studies Program Organizers (APPSIHI); Lecturer Workload Assessor, Ministry of Education, Culture, Research and Technology; The Indonesian Lecturer Association (ADI) and the Indonesian Advocates Congress (KAI).

Served as: Co-Promoter of the Dissertation at the Doctoral Program in Law, Borobudur University; PKPA lecturer held by the House of Advocates with Peradi; Lecturer at: Faculty of Aerospace Technology, Faculty of Industrial Technology and Faculty of Economics, Air Marshal Suryadarma University (Unsurya); Strata-1 and Strata-2 Programs, Faculty of Law, Mpu Tantular University. He has also served as: Head of LKBH, Faculty of Law, Air Marshal Suryadarma University (Unsurya); Member of the Regional Supervisory Council of the Notary City Administration of East Jakarta; General Manager of PT. Hoover Indo Container Inc. and the President Director of PT. Sangga Prima Mandiri. Writing: Books and Journals of Scientific Publications, conducting research and being a speaker at scientific forums, especially the Law of Contract.

**Biodata Dr Nunung Rusmiati M.Si.
Chief Executive Officer, PT. Patihindo Group**



Dr. Nunung Rusmiati, M.Si lahir di Jakarta, 25 Januari 1965. Saat ini menjabat sebagai pemilik dan pejabat tinggi PT. Patih Indo Group. Beliau memulai pendidikannya dengan gelar Professional Universtas pada tahun 1988. Pada tahun 2006 Dr. Rusmiati memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dari London School of Public Relations Jakarta jurusan Public Relations. Dr. Rusmiati melanjutkan studinya pada tahun 2008 dan memperoleh gelar Magister Komunikasi Korporat dari London School of Public Relations Jakarta dan kemudian menyelesaikan PhD dalam bidang Ilmu Komunikasi di Sahid Jaya Professional Academic Jakarta pada tahun 2009.

Dr Rusmiati memainkan peran penting dalam Industri Perjalanan Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden ASITA (Asosiasi Agen Tour & Travel Indonesia), Indonesia sejak awal 2019. ASITA memiliki 7.000 anggota di seluruh Indonesia dan terlibat dalam pengembangan anggotanya serta mengurus kepentingan dan kebutuhan mereka.

Saat ini, tanggung jawabnya adalah untuk memelopori visi & misi ASITA yang mencakup menggambar strategi pengembangan untuk memastikan ASITA berkembang sebagai organisasi yang gesit yang diarahkan untuk pertumbuhan anggotanya untuk memastikan nilai yang berkelanjutan dan tetap setia pada nilai-nilai inti mereka yaitu integritas dan customer centricity dalam perkembangan industri Pariwisata Indonesia.

.....

**Biography Dr Nunung Rusmiati M.Si
Chief Executive Officer, PT. Patihindo Group**

Dr. Nunung Rusmiati, M.Si was born in Jakarta, January 25 th 1965. Is presently the Owner and Chief Executive Officer of PT. Patih Indo Group. She started with a Professional University Degree in Travel and Tourism Management in 1988. In 2006 Dr. Rusmiati obtained her Bachelors in Communication from London School of Public Relations Jakarta majoring In Public Relations. Dr. Rusmiati furthered her study in 2008 and earned her Masters in Corporate Communications from London School of Public Relations Jakarta and subsequently completed her PhD in Communication in Sahid Jaya Professional Academic Jakarta in 2009.

Dr. Rusmiati plays a prominent role in the Indonesian Travel Industry. She is presently the President of ASITA (Association of Indonesian Tour & Travel Agents), since early 2019. ASITA has 7,000 members throughout Indonesia.

Presently, her responsibility is to spearhead the vision & mission of ASITA which includes drawing a development strategy to ensure ASITA develops as an agile organization geared for the growth of its members to ensure sustainable value and staying true to their core values of integrity and customer centricity in the development of the Indonesian Tourism industry.

Bio Data Rudy



Beliau lahir di Palembang Sumatera Selatan pada 11 Maret 1958, lulus dari Pendidikan Transportasi Udara di Curug Indonesia (1977), Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar (1985) dan Magister Manajemen di universitas yang sama (1998). Saya mengikuti JAA International Training for Trainers Netherland (2014), SMS For Accountable Manager Nominated Post Holder and Key Executives, dan Understanding Fatigue Risk Management in

Bangkok Thailand (2016), Kursus online International Air Law ICAO (2019).

Karier beliau dimulai sebagai personel Air Traffic Service (ATS) sebagai Flight Service Officer di Bandara Hasanuddin dan Pusat Operasi Penerbangan Makassar dan kemudian saya melompat ke pendidikan dan pelatihan penerbangan dari koordinator pelatihan menjadi Direktur Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan di Medan (2000-2005) dan Surabaya (2010-2013), Antara tahun itu pekerjaan saya di Sekretaris Badan Diklat sebagai Manajer Umum dan Manajer Keuangan di Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan di Jakarta Saya juga pernah berpengalaman sebagai Manajer Akademik dan Taruna di Lembaga Penerbangan Sipil Indonesia (2013-2015). Sebagai dosen tetap sejak tahun 2016 di Politeknik Penerbangan Indonesia, saya telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk jenjang pendidikan tinggi.

Biography Rudy

Rudy was born in Palembang, South Sumatra on March 11th, 1958, and graduated from Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara (LPPU) (1977) and Universitas Hasanuddin with a bachelor's degree in Law (1985) and a Master's degree in Management (1998). Then, I joined JAA International Training for Trainers in Netherland (2014), SMS For Accountable Manager Nominated Post Holder and Key Executives, Understanding Fatigue Risk Management in Bangkok Thailand (2016), and the International Air Law ICAO online course (2019).

His carrier started as an Air Traffic Service (ATS) personnel as the Flight Service Officer at Hasanuddin Airport and Makassar Flight Operation Centre. Then, I transferred to aviation education and training as a training coordinator and later as the director of ATKP Medan (2000-2005) and Surabaya (2010-2013). In between those years, my job at the Secretary of

Educational & Training Agency as the General Affairs Manager and Finance Manager in Inspectorate General and Secretary-General of Ministry of Transportation in Jakarta. I also have experience as an Academic and Cadets Affairs Manager at Indonesia STPI (2013-2015). As a permanent lecturer since 2016 at PPI-Curug, I have been putting my best effort into teaching, researching, and doing community services for the higher education level.

Bio Data Capt. Shadrach Maruwas Nababan
ATPL nomor 917



Tamat Pendidikan Penerbang 1970 dari Akademi Penerbangan Indonesia Curug; Bekerja mulai tahun 1971 di perusahaan Garuda Indonesia sampai dengan tahun 2013. Telah menerbangkan tipe pesawat F-27, F-28, DC-10, DC-9, A-300, B747-200, B747-400, A330 dengan total Jam Terbang 18.700 jam; Pensiun sebagai Captain Pilot A330 pada *last flight Melbourne-Jakarta* tanggal 10-01-2013; Konsultan, Pengamat & Analisis penerbangan; Pengalaman sebagai instruktur *synthetic flight training* A320/330; Investigator on-call KNKT, Inspector Perbantuan DSKU dan Ketua FKAP-GI (1995-1998); Penerima Satyalancana Wira Karya 1998 untuk kontribusi pembangunan penerbangan sipil di Indonesia; Pemegang Rekor MURI 2013 sebagai Pilot Indonesia pertama yang mencapai usia 65 tahun.

Biography Capt. Shadrach Maruwas Nababan
ATPL Number 917

Graduated Aviator Education 1970 from the Indonesian Aviation Academy Curug; Worked since 1971 at the Garuda Indonesia company until 2013. Has flown aircraft types F-27, F-28, DC-10, DC-9, A-300, B747-200, B747-400, and A330 with total flight hours of 18,700 hours; Retired as A330 Captain Pilot on the last flight Melbourne-Jakarta on 10-01-2013; Aviation Consultant, Observer & Analyst; Experience as synthetic flight training instructor A320/330; KNKT on-call investigator, DSKU Assistant Inspector and Head of FKAP-GI (1995-1998); Recipient of the 1998 Satyalancana Wira Karya for the contribution to the development of civil aviation in Indonesia; 2013 MURI record holder as the first Indonesian pilot to reach the age of 65 years.

Bio Data Suharto Abdul Majid



Suharto Abdul Majid adalah dosen tetap pada Institut Transportasi dan Logistik Trisakti sejak 1997. Dia lahir pada 15 Maret 1971. Berpendidikan Doktor Ilmu Manajemen Strategi dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (2017).

Pengalaman kerja yang telah digeluti antara lain profesional pada PT. Sempati Air, PT. Ciputra Propertindo, PT. Allstate Indonesia, pendiri PT. Trans Buana Raya. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban antara lain Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P#M) STMT Trisakti 2010-2015, Kepala Program Pendidikan Pascasarjana STMT Trisakti 2015-2018, dan Direktur Pascasarjana IITL Trisakti 2018-2019.

Aktif dalam suatu organisasi profesi sebagai pengurus pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), pengurus Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT), anggota Eastern ASIAN Society for Transportation Studies (EASTS Conference), anggota Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia (AIMI), Pemimpin Redaksi Jurnal Transportasi dan Logistik.

Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan meliputi enam buah buku, 45 artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan 65 artikel populer pada majalah dan surat kabar nasional. Karya buku terakhir Manajemen Strategi Perusahaan Penerbangan Strategi Menciptakan Keunggulan Perusahaan Penerbangan Nasional (2018), artikel terbaru antara lain Strategy Model for Creating the Corporate Advantage of Indonesia Airlines (2018), dan The Capacity of Runway of Ngurah Rai International Airport Bali Based on Doratask Method (2021)

Biography Suharto Abdul Majid

Suharto Abdul Majid has been a permanent lecturer at Trisakti Institute of Transportation and Logistics since 1997. He was born on 15 March 1971. He got his Doctor in Strategic Management Science from Padjadjaran University (UNPAD) Bandung in 2017.

He has some professional working experiences such as in PT Sempati Air, PT Ciputra Propertindo, PT Allstate Indonesia, and the founder of PT Trans Buana Raya. Some important occupations he has held include among others the Head of Research and Community Service Center (P3M), STMT Trisakti 2010-2015, Head of Postgraduate Education Program, STMT Trisakti 2015-2018, and the Director of Postgraduate Program, IITL Trisakti 2018-2019.

He is active in some professional organizations such as the Central Committee of Indonesia Transportation Community (MTI), the committee of

Inter-University Transportation Study Forum (FSTPT), Eastern ASIAN Society for Transportation Studies (EASTS Conference), Indonesian Association of Management Scientists (AIMI), and Chief Editor of the Journal of Transportation and Logistics Management.

The scientific works that he has published include six books, 45 scientific articles for national and international journals, and 65 popular articles for national magazines and newspapers. His most recent book is titled *Strategic Management of Airline Companies: The Strategy to Create the National Airlines' Advantages* or *Manajemen Strategi Perusahaan Penerbangan Strategi Menciptakan Keunggulan Perusahaan Penerbangan Nasional* (2018). His newest articles are, among others, *Strategy Model for Creating the Corporate Advantage of Indonesia Airlines* (2018) and *The Capacity of Runway of Ngurah Rai International Airport Bali Based on Doratask Method* (2021).
